



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **LUISTIRANDA KALA SUSO alias LUIS;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 3 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln, Patang, Kel. Tomarundung, Kec. Wara Barat,
Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa I. LUISTIRANDA KALA SUSO alias LUIS pada tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/II/2021/Reskrim kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **APRIANUS. B KALA SUSO alias DADO;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 17 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jln. Veteran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara,
Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II. APRIANUS. B KALA SUSO alias DADO pada tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/II/2021/Reskrim kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **terdakwa I. LUISTIRANDA KALA SUSO Alias LUIS bersama dengan terdakwa II. APRIANUS. B KALA SUSO Alias DADO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa I. LUISTIRANDA KALA SUSO Alias LUIS bersama dengan terdakwa II. APRIANUS. B KALA SUSO Alias DADO**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) balok kayu dengan panjang 140 cm;
 - Sebilah badik dengan panjang 8,2 cm dengan sarung warna coklat yang dililit dengan isolasi warna hitam;**Dirampas untuk dimusnakan;**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. LUISTIRANDA KALA SUSO alias LUIS bersama dengan Terdakwa II. APRIANUS. B KALA SUSO alias DADO** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM.08/Eoh.1/Plp/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **terdakwa I. LUISTIRANDA KALA SUSO Alias LUIS bersama dengan terdakwa II. APRIANUS. B KALA SUSO Alias DADO**, pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 00.03 wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di depan salon Appi di Jln. Veteran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi MUH. DEDE MAULANA** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi sedang duduk-duduk didepan teras tepatnya di salon Appi, kemudian tiba-tiba terdakwa I. Luistiranda Kala Saso yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan bertemu dengan saksi Yunilisa, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sempat menegur saksi Yunilisa dengan mengatakan **"Pulangko"**, namun tiba-tiba dari arah salon Appi saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi menghampiri terdakwa I. Luistiranda Kala Saso, lalu menegur terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi dengan mengatakan **"Kenapai"**, mendengar perkataan tersebut terdakwa I. Luistiranda Kala Saso merasa tersinggung dan marah, sehingga terjadilah pemukulan antara terdakwa antara saksi Muh. Dede namun pada saat itu sempat dipisahkan oleh saksi Talib serta saksi Budi. Kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil mengatakan **"Tunggukah disini"** setelah itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menuju kerumah terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso untuk mengadukan hal tersebut bahwa **" Saya telah dikeroyok oleh anak pemuda jalan Veteran"**, mendengar hal tersebut segera terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso mau diajak oleh terdakwa I. Luistiranda Kala Saso untuk menyerang saksi Muh. Dede sehingga pada saat itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, menuju ke jalan Veteran didepan salon Appi, lalu sesampainya disana beberapa orang pemuda yang sedang duduk-duduk didepan salon Appi tiba-tiba berlari, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menghampiri saksi Muh. Dede sambil memegang 1 (satu) balok kayu lalu terdakwa memukul bagian badan dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali, sehingga terjadilah perkelahian tersebut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dengan saksi Muh. Dede terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso datang membantu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dan juga mengampiri saksi Muh. Dede dan langsung menusuk saksi Muh. Dede dengan menggunakan sebilah badik dibagian pantat/ bokong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat perkelahian tersebut masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian meleraikan mereka, sehingga para terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, yakni di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Veteran, Kelurahan. Luminda, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang membuat saksi Muh. Dede tidak nyaman.

- Bahwa akibat terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, saksi **MUH DEDE MAULANA** mengalami Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, sebagaimana dituanagkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSU At Medika Kota Palopo, Nomor : 008/VER/RSUATM/PLP/II/20201, tanggal 07 Februari 2021, dan ditandatangani oleh dr. UTARI NAJAMUDDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.	Keadaan umum :	Sadar
2.	Kepala	Tidak ada kelainan
4.	Leher	Tidak ada kelainan
5.	Badan	Tidak ada kelainan
6.	Anggota Gerak Atas	Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, Tepi luka beraturan, Sudut luka tajam
7.	AnggotaGerakBawah	Tampak luka lecet pada lutit sebelah kiri
	Kesimpulan	Tampak luka tersebut diatas diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. **LUISTIRANDA KALA SUSO Alias LUIS bersama dengan terdakwa II. APRIANUS. B KALA SUSO Alias DADO**, pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 00.03 wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di depan salon Appi di Jln. Veteran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan Penganiayaan, terhadap saksi MUH. DEDE MAULANA** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula bermula ketika saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi sedang duduk-duduk didepan teras tepatnya di salon Appi, kemudian tiba-tiba terdakwa I. Luistiranda Kala Saso yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan bertemu dengan saksi Yunilisa, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sempat menegur saksi Yunilisa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “**Pulangko**”, namun tiba-tiba dari arah salon Appi saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi menghampiri terdakwa I. Luistiranda Kala Saso, lalu menengur terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi dengan mengatakan “**Kenapai**”, mendengar perkataan tersebut terdakwa I. Luistiranda Kala Saso merasa tersinggung dan marah, sehingga terjadilah pemukulan antara terdakwa antara saksi Muh. Dede namun pada saat itu sempat dipisahkan oleh saksi Talib serta saksi Budi. Kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil mengatakan “**Tunggukah disini**” setelah itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menuju kerumah terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso untuk mengadukan hal tersebut bahwa “**Saya telah dikeroyok oleh anak pemuda jalan Vetran**”, mendengar hal tersebut segera terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso mau diajak oleh terdakwa I. Luistiranda Kala Saso untuk menyerang saksi Muh. Dede sehingga pada saat itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, menuju ke jalan Veteran didepan salon Appi, lalu sesampainya disana beberapa orang pemuda yang sedang duduk-duduk didepan salon Appi tiba-tiba berlari, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menghampiri saksi Muh. Dede sambil memegang 1 (satu) balok kayu lalu terdakwa memukul bagian badan dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali, sehingga terjadilah perkelahian tersebut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dengan saksi Muh. Dede terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso datang membantu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dan juga menghampiri saksi Muh. Dede dan langsung menusuk saksi Muh. Dede dengan menggunakan sebilah badik dibagian pantat/ bokong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat perkelahian tersebut masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian meleraikan mereka, sehingga para terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, saksi **MUH DEDE MAULANA** mengalami Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, sebagaimana dituanagkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSU At Medika Kota Palopo, Nomor : 008/VER/RSUATM/PLP/II/20201, tanggal 07 Februari 2021, dan ditandatangani oleh dr. UTARI NAJAMUDDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kedadaan umum :	Sadar
2.	Kepala	Tidak ada kelainan
4.	Leher	Tidak ada kelainan
5.	Badan	Tidak ada kelainan
6.	Anggota Gerak Atas	Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, Tepi luka beraturan, Sudut luka tajam
7.	AnggotaGerakBawah	Tampak luka lecet pada lutit sebelah kiri
	Kesimpulan	Tampak luka tersebut diatas diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. DEDE MAULANA Alias DEDE Bin RUSLNA (Saksi korban), di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang diberikan yang dituangkan dalam BAP sudah benar semuanya yang diberikan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti, diminta keterangannya di hadapan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi Muh. Dede yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 00.03 wita, bertempat di depan salon Appi di Jln. Vetran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa bermula ketika saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi sedang duduk-duduk didepan teras tepatnya di salon Appi, kemudian tiba-tiba terdakwa I. Luistiranda Kala Saso yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan bertemu dengan saksi Yunilisa, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sempat beradu mulut dengan saksi Yunilisa sehingga saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi menghampiri terdakwa I. Luistiranda Kala Saso, dengan mengatakan "**Kenapai**" mendengar perkataan tersebut terdakwa I. Luistiranda Kala Saso merasa tersinggung dan marah, sehingga terjadilah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp



pemukulan antara terdakwa antara saksi Muh. Dede namun pada saat itu sempat dipisahkan oleh saksi Talib serta saksi Budi. Kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil mengatakan “ **Tunggulah disini**” kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso pergi . Tidak lama kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa I. Luistiranda Kala Saso datang kembali, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menghampiri saksi Muh. Dede sambil memegang 1 (satu) balok kayu lalu terdakwa memukul bagian badan dengan menggunakan kepalan tangan/tinju secara berulang kali, sehingga terjadilah perkelahian tersebut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dengan saksi Muh. Dede terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso datang membantu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dan juga menghampiri saksi Muh. Dede dan langsung menusuk saksi Muh. Dede dengan menggunakan sebilah badik dibagian pantat/ bokong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat perkelahian tersebut masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian meleraikan mereka, sehingga para terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUH DEDE MAULANA mengalami Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, Tepi luka beraturan, Sudut luka tajam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ABDUL MUCHTALIB Alias THALIB Bin ABDUL HAMID BA' ASI NURFAJAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang diberikan yang dituangkan dalam BAP sudah benar semuanya yang diberikan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti, diminta keterangannya di hadapan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap saksi MUH DEDE MAULANA yang terjadi hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 00.03 wita, bertempat di depan salon Appi di Jln. Veteran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa bermula ketika saksi Talib bersama dengan saksi Muh. Dede serta saksi Budi sedang duduk-duduk didepan teras tepatnya di salon Appi,



kemudian tiba-tiba terdakwa I. Luistiranda Kala Saso yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan bertemu dengan saksi Yunilisa, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sempat beradu mulut dengan saksi Yunilisa sehingga saksi Talib bersama dengan saksi Muh. Dede serta saksi Budi menghampiri terdakwa I. Luistiranda Kala Saso, dengan mengatakan “**Kenapai**” mendengar perkataan tersebut terdakwa I. Luistiranda Kala Saso merasa tersinggung dan marah, sehingga terjadilah pemukulan antara terdakwa antara saksi Muh. Dede namun pada saat itu sempat dipisahkan oleh saksi Talib serta saksi Budi. Kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil mengatakan “ **Tunggukah disini**” kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso pergi . Tidak lama kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa I. Luistiranda Kala Saso datang kembali, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menghampiri saksi Muh. Dede sambil memegang 1 (satu) balok kayu lalu terdakwa memukul bagian badan dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali, sehingga terjadilah perkelahian tersebut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dengan saksi Muh. Dede terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso datang membantu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dan juga menghampiri saksi Muh. Dede dan langsung menusuk saksi Muh. Dede dengan menggunakan sebilah badik dibagian pantat/ bokong sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Muh. Dede berlari kedalam kerumah orang yang bernama Eldi untuk mengamankan diri, sehingga para terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUH DEDE MAULANA mengalami Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, Tepi luka beraturan, Sudut luka tajam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **BUDIANTO KAMMA Alias BUDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang diberikan yang dituangkan dalam BAP sudah benar semuanya yang diberikan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, diminta keterangannya di hadapan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap saksi MUH DEDE MAULANA yang terjadi hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 00.03 wita, bertempat di depan salon Appi di Jln. Vetran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa bermula ketika saksi Budi bersama dengan saksi Muh. Dede serta saksi Talib sedang duduk-duduk didepan teras tepatnya di salon Appi, kemudian tiba-tiba terdakwa I. Luistiranda Kala Saso yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan bertemu dengan saksi Yunilisa, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sempat beradu mulut dengan saksi Yunilisa sehingga saksi Talib bersama dengan saksi Muh. Dede serta saksi Budi menghampiri terdakwa I. Luistiranda Kala Saso, dengan mengatakan "**Kenapai**" mendengar perkataan tersebut terdakwa I. Luistiranda Kala Saso merasa tersinggung dan marah, sehingga terjadilah pemukulan antara terdakwa antara saksi Muh. Dede namun pada saat itu sempat dipisahkan oleh saksi Talib serta saksi Budi. Kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil mengatakan "**Tunggulah disini**" kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso pergi . Tidak lama kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa I. Luistiranda Kala Saso datang kembali, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menghampiri saksi Muh. Dede sambil memegang 1 (satu) balok kayu lalu terdakwa memukul bagian badan dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali, sehingga terjadilah perkelahian tersebut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dengan saksi Muh. Dede terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso datang membantu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dan juga menghampiri saksi Muh. Dede dan langsung menusuk saksi Muh. Dede dengan menggunakan sebilah badik dibagian pantat/ bokong sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Muh. Dede berlari kedalam kerumah orang yang bernama Eldi untuk mengamankan diri, sehingga para terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUH DEDE MAULANA mengalami Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, Tepi luka beraturan, Sudut luka tajam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. LUISTIRANDA KALA SUSO alias LUIS menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa tersebut yang berada dalam BAP terdakwa sudah benar yang diberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan oleh pihak Penyidik dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap saksi MUH DEDE MAULANA
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 00.03 wita, bertempat di depan salon Appi di Jln. Vetran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa bermula ketika terdakwa keluar dari rumah untuk pergi membeli makanan, kemudian pada saat itu terdakwa melintas di depan salon Appi di Jln. Vetran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan bertemu dengan saksi Yunilisa, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sempat menegur saksi Yunilisa dengan mengatakan "**Pulangko**", namun tiba-tiba dari arah salon Appi saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi menghampiri terdakwa I. Luistiranda Kala Saso, lalu menegur terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi dengan mengatakan "**Kenapai**", mendengar perkataan tersebut terdakwa I. Luistiranda Kala Saso merasa tersinggung dan marah, sehingga terjadilah pemukulan antara terdakwa antara saksi Muh. Dede namun pada saat itu sempat dipisahkan oleh saksi Talib serta saksi Budi. Kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil mengatakan "**Tunggukah disini**" setelah itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menuju kerumah terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso untuk mengadukan hal tersebut bahwa "**Saya telah dikeroyok oleh anak pemuda jalan Veteran**", mendengar hal tersebut segera terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso mau diajak oleh terdakwa I. Luistiranda Kala Saso untuk menyerang saksi Muh. Dede sehingga pada saat itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, menuju ke jalan Veteran didepan salon Appi, lalu sesampainya disana beberapa orang



pemuda yang sedang duduk-duduk didepan salon Appi tiba-tiba berlari, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menghampiri saksi Muh. Dede sambil memegang 1 (satu) balok kayu lalu terdakwa memukul bagian badan dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali, sehingga terjadilah perkelahian tersebut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dengan saksi Muh. Dede terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso datang membantu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dan juga menghampiri saksi Muh. Dede dan langsung menusuk saksi Muh. Dede dengan menggunakan sebilah badik dibagian pantat/ bokong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat perkelahian tersebut masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian meleraikan mereka, sehingga para terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUH DEDE MAULANA mengalami Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, Tepi luka beraturan, Sudut luka tajam;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Terdakwa II. LUISTIRANDA KALA SUSO alias LUIS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa tersebut yang berada dalam BAP terdakwa sudah benar yang diberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan oleh pihak Penyidik dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap saksi MUH DEDE MAULANA
- Bahwa benar kejadiannya hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 00.03 wita, bertempat di depan salon Appi di Jln. Veteran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada dirumah sedang tidur, kemudian tiba-tiba datang terdakwa I. Luistiranda Kala Saso membangunkan terdakwa lalu mengatakan bahwa “ **Saya telah dikeroyok oleh anak pemuda jalan Veteran**”, mendengar hal tersebut segera terdakwa mau diajak oleh terdakwa I. Luistiranda Kala Saso untuk menyerang saksi Muh. Dede sehingga pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I. Luistiranda Kala Saso, menuju ke jalan Veteran didepan salon Appi, lalu sesampainya disana beberapa orang pemuda yang sedang duduk-duduk



didepan salon Appi tiba-tiba berlari, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menghampiri saksi Muh. Dede sambil memegang 1 (satu) balok kayu lalu terdakwa memukul bagian badan dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali, sehingga terjadilah perkelahian tersebut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dengan saksi Muh. Dede terdakwa datang membantu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dan juga mengampiri saksi Muh. Dede dan langsung menusuk saksi Muh. Dede dengan menggunakan sebilah badik dibagian pantat/ bokong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat perkelahian tersebut masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian meleraikan mereka, sehingga para terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUH DEDE MAULANA mengalami Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, Tepi luka beraturan, Sudut luka tajam;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP.1/ 21 /III/ 2021 / Reskrim tanggal 04 Maret 2021;
- Visum Et Repertum dari RSU At-Medika Kota Palopo, Nomor: 008/VER/RSUATM/PLP/II/20201, tanggal 07 Februari 2021, dan ditandatangani oleh dr. UTARI NAJAMUDDIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) balok kayu dengan panjang 140 cm;
- Sebilah badik dengan panjang 8,2 cm dengan sarung warna coklat yang dililit dengan isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 00.03 wita, bertempat di depan salon Appi di Jln. Vetran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi sedang duduk-duduk didepan teras tepatnya di salon Appi, kemudian tiba-tiba terdakwa I. Luistiranda Kala Saso yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan bertemu dengan saksi Yunilisa, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sempat menegur saksi Yunilisa dengan mengatakan "Pulangko", namun tiba-tiba dari arah salon Appi saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi menghampiri terdakwa I. Luistiranda Kala Saso, lalu menegur terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi dengan mengatakan "Kenapai", mendengar perkataan tersebut terdakwa I. Luistiranda Kala Saso merasa tersinggung dan marah, sehingga terjadilah pemukulan antara terdakwa antara saksi Muh. Dede namun pada saat itu sempat dipisahkan oleh saksi Talib serta saksi Budi. Kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil mengatakan "Tunggukah disini" setelah itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menuju kerumah terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso untuk mengadukan hal tersebut bahwa "Saya telah dikeroyok oleh anak pemuda jalan Veteran", mendengar hal tersebut segera terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso mau diajak oleh terdakwa I. Luistiranda Kala Saso untuk menyerang saksi Muh. Dede sehingga pada saat itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, menuju ke jalan Veteran didepan salon Appi, lalu sesampainya disana beberapa orang pemuda yang sedang duduk-duduk didepan salon Appi tiba-tiba berlari, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menghampiri saksi Muh. Dede sambil memegang 1 (satu) balok kayu lalu terdakwa memukul bagian badan dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali, sehingga terjadilah perkelahian tersebut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dengan saksi Muh. Dede terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso datang membantu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dan juga mengampiri saksi Muh. Dede dan langsung menusuk saksi Muh. Dede dengan menggunakan sebilah badik dibagian pantat/ bokong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat perkelahian tersebut masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian meleraikan mereka, sehingga para terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, yakni di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Vetran, Kelurahan. Luminda, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang yang berada disekitar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUH DEDE MAULANA mengalami Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, Tepi luka beraturan, Sudut luka tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa disini adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum yang merupakan Subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban. Dalam hal ini didepan persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I. LUISTIRANDA KALA SUSO alias LUIS bersama dengan Terdakwa II. APRIANUS. B KALA SUSO alias DADO**, yang identitasnya telah diakui yang bersangkutan, dari pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan sidang berlangsung para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara jelas, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya jika terpenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar, menendang, sedangkan yang dimaksud dengan luka (letsel) adalah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, sekitar pukul 00.03 WITA, bertempat di depan salon Appi di Jln. Veteran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo bermula ketika saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi sedang duduk-duduk didepan teras tepatnya di salon Appi, kemudian tiba-tiba terdakwa I. Luistiranda Kala Saso yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan bertemu dengan saksi Yunilisa, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sempat menegur saksi Yunilisa dengan mengatakan "Pulangko", namun tiba-tiba dari arah salon Appi saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi menghampiri terdakwa I. Luistiranda Kala Saso, lalu menegur terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi dengan mengatakan "*Kenapa!*", mendengar perkataan tersebut terdakwa I. Luistiranda Kala Saso merasa tersinggung dan marah, sehingga terjadilah pemukulan antara terdakwa antara saksi Muh. Dede namun pada saat itu sempat dipisahkan oleh saksi Talib serta saksi Budi. Kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil mengatakan "*Tunggulah disini*" setelah itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menuju kerumah terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso untuk mengadukan hal tersebut bahwa "*Saya telah dikeroyok oleh anak pemuda jalan Veteran*", mendengar hal tersebut segera terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso mau diajak oleh terdakwa I. Luistiranda Kala Saso untuk menyerang saksi Muh. Dede sehingga pada saat itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, menuju ke jalan Veteran didepan salon Appi, lalu sesampainya disana beberapa orang pemuda



yang sedang duduk-duduk didepan salon Appi tiba-tiba berlari, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menghampiri saksi Muh. Dede sambil memegang 1 (satu) balok kayu lalu terdakwa memukul bagian badan dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali, sehingga terjadilah perkelahian tersebut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dengan saksi Muh. Dede terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso datang membantu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dan juga menghampiri saksi Muh. Dede dan langsung menusuk saksi Muh. Dede dengan menggunakan sebilah badik dibagian pantat/bokong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat perkelahian tersebut masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian meleraikan mereka, sehingga para terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut; Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, yakni di Jalan. Vetran, Kelurahan. Luminda, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang membuat saksi Muh. Dede tidak nyaman;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUH DEDE MAULANA mengalami Luka terbuka pada bokong sebelah kiri Uk. 1,6 cm x 0,4 cm x 6,6 cm, Tepi luka beraturan, Sudut luka tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Telah melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa didapatkan fakta-fakta hukum pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 00.03 wita, bertempat di depan salon Appi di Jln. Vetran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, ketika terdakwa keluar dari rumah untuk pergi membeli makanan, kemudian pada saat itu terdakwa melintas di depan salon Appi di Jln. Vetran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan bertemu dengan saksi Yunilisa, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sempat menegur saksi Yunilisa dengan mengatakan “Pulangko”, namun tiba-tiba dari arah salon Appi saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Budi menghampiri terdakwa I. Luistiranda Kala Saso, lalu menengur terdakwa I. Luistiranda Kala Saso sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso saksi Muh. Dede bersama dengan saksi Talib serta saksi Budi dengan mengatakan “Kenapai”, mendengar perkataan tersebut terdakwa I. Luistiranda Kala Saso merasa tersinggung dan marah, sehingga terjadilah pemukulan antara terdakwa antara saksi Muh. Dede namun pada saat itu sempat dipisahkan oleh saksi Talib serta saksi Budi. Kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil mengatakan “Tunggulah disini” setelah itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menuju kerumah terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso untuk mengadukan hal tersebut bahwa “ Saya telah dikeroyok oleh anak pemuda jalan Veteran”, mendengar hal tersebut segera terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso mau diajak oleh terdakwa I. Luistiranda Kala Saso untuk menyerang saksi Muh. Dede sehingga pada saat itu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso bersama dengan terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso, menuju ke jalan Veteran didepan salon Appi, lalu sesampainya disana beberapa orang pemuda yang sedang duduk-duduk didepan salon Appi tiba-tiba berlari, kemudian terdakwa I. Luistiranda Kala Saso menghampiri saksi Muh. Dede sambil memegang 1 (satu) balok kayu lalu terdakwa memukul bagian badan dengan menggunakan kepala tangan/ tinju secara berulang kali, sehingga terjadilah perkelahian tersebut antara terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dengan saksi Muh. Dede terdakwa II. Aprianus B. Kala Suso datang membantu terdakwa I. Luistiranda Kala Saso dan juga menghampiri saksi Muh. Dede dan langsung menusuk saksi Muh. Dede dengan menggunakan sebilah badik dibagian pantat/ bokong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat perkelahian tersebut masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian meleraikan mereka, sehingga para terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Telah melakukan dan Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, dengan bertujuan untuk membina

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik para Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap para Terdakwa berlandaskan dengan alasan hukum maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan statusnya yang selengkapannya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif selama sidang berlangsung dengan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan padanya tidak terdapat adanya pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. LUISTIRANDA KALA SUSO alias LUIS bersama dengan Terdakwa II. APRIANUS. B KALA SUSO alias DADO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) balok kayu dengan panjang 140 cm;
 - Sebilah badik dengan panjang 8,2 cm dengan sarung warna coklat yang dililit dengan isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H., MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

HARIFUDDIN

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Plp